

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Yogyakarta.bpk.go.id

PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2021

MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG	TENTANG	TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,	BUPATI KULON PROGO,	BUPATI KULON PROGO,
Menimbang: a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 telah diatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa sehubungan adanya perkembangan perekonomian dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah, yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Menimbang: a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pembangunan Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, perlu optimalisasi penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat; c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

<p>menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p>	<p>Perdesaan dan Perkotaan;</p>	<p>Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p>
<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>	<p>Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);</p> <p>10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2);</p>	<p>Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 78);</p>
--	---	--

<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I</p>	<p>Pasal I</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. 11. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 12. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang dibidang pertanahan. 13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 14. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disingkat NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 15. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 16. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang 		
---	--	--

<p>pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.</p> <p>19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.</p> <p>21. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas Objek Pajak yang bersifat unik, permanen dan nasional.</p> <p>22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar kredit pajak.</p> <p>25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan</p>		
--	--	--

<p>Keberatan.</p> <p>27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT.</p> <p>28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan oleh orang pribadi atau badan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olah raga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>manfaat atas bangunan.</p> <p>(3) Tanah yang tidak diketahui pemilik dan/atau alamatnya dan di atasnya berdiri bangunan, maka kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang secara nyata menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan berdasarkan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal subjek pajak dan Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya, maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud.</p> <p>(5) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak.</p> <p>(6) Dalam hal keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan.</p> <p>(7) Dalam hal keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.</p> <p>(8) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan</p> <p>b. 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 0,04 % (nol koma nol empat per seratus) untuk NJOP di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. 0,05 % (nol koma nol lima per seratus) untuk NJOP Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan di bawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>c. 0,06 % (nol koma nol enam per seratus) untuk NJOP Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>d. 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus) untuk NJOP Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>e. 0,08 % (nol koma nol delapan per seratus) untuk NJOP Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan di bawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);</p> <p>f. 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk NJOP sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan</p> <p>g. 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>b. 0,12 % (nol koma satu dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>c. 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);</p> <p>d. 0,17 % (nol koma satu tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan</p> <p>e. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tempat pajak yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

BAB V TAHUN PAJAK	Tetap	Tetap
Pasal 10 (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.	Tetap	Tetap
BAB VI SPOP, NOP dan SPPT	Tetap	Tetap
Pasal 11 (1) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
Pasal 12 (1) Setiap objek PBB-P2 diberikan NOP oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Tetap
Pasal 13 (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : a. Wajib Pajak tidak mengisi dan tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Bupati	Tetap	Tetap

<p>atau Pejabat yang ditunjuk setelah ditegur secara tertulis; dan</p> <p>b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>		
<p>BAB VII</p> <p>PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Tata Cara Pemungutan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pembayaran</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Atas permohonan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus karena kondisi tertentu, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu, persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tata Cara Penerbitan STPD</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan.</p>	Tetap	Tetap

<p>Bagian Keempat</p> <p>Tata Cara Pelaksanaan Penagihan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 18</p> <p>Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan berdasarkan ketetapan Pajak yang tertuang dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 19</p> <p>Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia; terdapat tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya; kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh pejabat yang berwenang; dan terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan. 	Tetap	Tetap
<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan sebagaimana 	Tetap	Tetap

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.		
Bagian Kelima Keberatan dan Banding	Tetap	Tetap
Pasal 21 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : f. SPPT; g. SKPD; dan h. SKPDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.	Tetap	Tetap
Pasal 22 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDLB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ketetapan pajak yang terutang lebih dibayar. (2) Pembayaran kelebihan pajak yang terutang dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterimakan dalam bentuk : a. restitusi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;	Tetap	Tetap

<p>b. kompensasi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan untuk membayar utang PBBP2; atau</p> <p>c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihibahkan kepada Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi</p>	Tetap	Tetap

<p>administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pemberian Keringanan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, STPD, SKPD atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan SPPT, STPD, SKPD atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan/atau e. memberikan keringanan pajak terutang. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan</p>

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		ketetapan pajak, serta pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
		BAB VIIA KETETAPAN PAJAK
		Pasal 25A (1) Ketetapan pajak tahun berkenaan untuk setiap objek pajak paling banyak 25% (dua puluh lima persen) di atas ketetapan pajak tahun sebelumnya. (2) Ketetapan pajak tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila terjadi perubahan data objek pajak.
BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK	Tetap	Tetap
Pasal 26 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PBB-P2 dan utang pajak daerah lainnya. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud	Tetap	Tetap

<p>pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p>Pasal 27</p> <p>Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB IX</p> <p>KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa ;atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud</p>	Tetap	Tetap

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.		
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB X</p> <p>PEMERIKSAAN</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :</p> <p>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB XI</p> <p>INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	Tetap	Tetap
Pasal 31	Tetap	Tetap

<p>(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5 % (lima per seratus).</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN KHUSUS</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana atau perdata, atas permintaan hakim, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p> <p>(7) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p>BAB XIV</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>		
<p>Pasal 35</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB XV</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Maret 2013 BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>HASTO WARDOYO</p>	<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 September 2019 WAKIL BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>SUTEDJO</p>	<p>Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 Januari 2021 BUPATI KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p> <p>SUTEDJO</p>
<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 20 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p>	<p>Diundangkan di Wates pada tanggal 26 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,</p> <p>Cap/ttd</p>

ASTUNGKORO	ASTUNGKORO	ASTUNGKORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 2	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (6 , 52 / 2019)	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1 , 2 / 2021)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upayaupaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya kewenangan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, diberikan batas waktu sampai dengan 31 Desember 2013. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan Daerah dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehubungan adanya perkembangan perekonomian dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah, yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 perlu untuk disesuaikan. Substansi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling potensial. Dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada saat ini mengalami dinamika yang beragam di masyarakat di samping itu tingkat kompleksitas dalam pelayanannya juga tinggi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehubungan adanya dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat, berkenaan dengan besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

<p>mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh daerah, maka Peraturan Daerah 34 Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu segera ditetapkan.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar dengan beralihnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Daerah.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	<p>lain pengaturan mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	<p>(NJOPTKP) yang semula ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada perubahan kedua ini ditetapkan menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disebabkan karena pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 menyebabkan banyak potensi pajak yang menjadi turun secara signifikan dari tahun sebelumnya pada objek 9 pajak PBB-P2 berupa tanah yang ada bangunannya. Dengan NJOPTKP ditetapkan menjadi Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diharapkan angka ketidakproporsionalan terhadap objek pajak dengan luas tanah, tarif serta pada blok yang sama antara objek PBB-P2 berupa tanah yang ada bangunannya dan yang hanya tanah saja jumlahnya akan menurun.</p> <p>Struktur tarif pajak pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari yang semula 7 (tujuh) macam menjadi 5 (lima) macam struktur tarif pada Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena dalam prakteknya ada beberapa tarif yang belum dapat diterapkan terhadap objek pajak dengan nilai tertentu serta jenjang tarif terlalu banyak sehingga dengan perubahan ini nilai objek pajak di Kabupaten Kulon Progo tidak terlalu jauh rentangnya. Disamping itu besaran tarif yang berubah adalah untuk menyesuaikan struktur NJOP yang ada di Kulon Progo.</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini juga diformulasikan adanya pemberian keringanan pembayaran pajak terhadap seluruh objek pajak yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati. Penyesuaian terhadap ketetapan pajak tahun berkenaan juga dibatasi kecuali terhadap terjadi perubahan data objek pajak.</p> <p>Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I Cukup jelas</p> <p>Pasal II</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I Angka 1 Pasal 4</p>

<p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “kuburan” adalah kuburan umum dan kuburan pribadi yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Ayat (1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek 	<p>Cukup jelas</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 2 Pasal 7 Cukup jelas.</p> <p>Angka 3 Pasal 8 Nilai jual untuk bangunan sebelum dikenai tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Contoh perhitungan Pajak PBB-P2:</p> <p>A. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah seluas 250 m² dengan nilai jual Rp500.000,00/m²; - Bangunan seluas 200 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²; <p>Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">NJOP Bumi : 250 m² x Rp500.000,00</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%;">Rp125.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>NJOP Bangunan: 200 m² x Rp350.000,00</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp70.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp195.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1. NJOPTKP</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp25.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. NJOPKP (NJOP Kena Pajak)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td>Rp170.000.000,00</td> </tr> </table> <p>3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,1% PBB-P2 terutang = 0,1 % x Rp170.000.000,00 = Rp170.000,00 Apabila ada kebijakan Bupati berupa keringanan pajak untuk seluruh Wajib Pajak, maka besaran pajaknya sebagai berikut:</p> <p>Diketahui apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> persentase keringanan pajak 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari selisih pajak tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya; dan apabila dari perkalian tersebut ada kenaikan pajak tahun berkenaan, berlaku ketentuan kenaikan maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari pajak tahun sebelumnya. <p>Apabila diketahui Pajak tahun lalu sebesar Rp130.000,00 maka Pajak tahun berkenaan dapat dihitung sebagai berikut:</p> <p>Selisih pajak dari tahun sebelumnya = (Rp170.000,00 – 130.000,00) = Rp40.000,00</p> <p>Apabila ada kenaikan pajak, maka kenaikan dibatasi maksimal 3% (tiga persen) dari pajak tahun sebelumnya. Perhitungannya sebagai berikut :</p> <p>=Rp130.000,00 + (130.000,00 X 3%) = Rp130.000,00 + 3.900,00 = Rp133.900,00 (batas maksimal pajak tahun berkenaan).</p> <p>Pajak tahun ini dengan perhitungan persentase keringanan sebesar 97%</p>	NJOP Bumi : 250 m ² x Rp500.000,00	=	Rp125.000.000,00	NJOP Bangunan: 200 m ² x Rp350.000,00	=	Rp70.000.000,00	Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan	=	Rp195.000.000,00	1. NJOPTKP	=	Rp25.000.000,00	2. NJOPKP (NJOP Kena Pajak)	=	Rp170.000.000,00
NJOP Bumi : 250 m ² x Rp500.000,00	=	Rp125.000.000,00															
NJOP Bangunan: 200 m ² x Rp350.000,00	=	Rp70.000.000,00															
Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan	=	Rp195.000.000,00															
1. NJOPTKP	=	Rp25.000.000,00															
2. NJOPKP (NJOP Kena Pajak)	=	Rp170.000.000,00															

pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan

- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum dikenai tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Contoh perhitungan Pajak PBB-P2 :

A. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 250 m² dengan harga jual Rp. 300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

NJOP Bumi : 250 m ² x Rp. 300.000,00	=	Rp. 75.000.000,00
NJOP Bangunan 200 m ² x Rp. 350.000,00	=	Rp. 70.000.000,00
Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan	=	Rp. 145.000.000,00
1. NJOPTKP	=	<u>Rp. 10.000.000,00</u> +
2. NJOPKP	=	Rp. 135.000.000,00
3. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,1%		

PBB-P2 terutang = 0,1 % x Rp. 135.000.000,00 = Rp. 135.000,00

B. untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 700 m² dengan harga jual Rp. 1.000.000,00/m²;
- Bangunan seluas 300 m² dengan nilai jual Rp. 800.000,00/m²;
- Taman seluas 100 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m²;

(sembilan puluh tujuh persen) dari selisih antara pajak tahun lalu dengan perhitungan pajak tahun berkenaan adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Rp}170.000,00 - (\text{Rp}170.000,00 - \text{Rp}130.000,00) \times 97\% \\ & = \text{Rp}170.000,00 - \text{Rp}38.800,00 \\ & = \text{Rp}131.200,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian PBB-P2 yang ditetapkan dalam SPPT pada tahun berkenaan sebesar Rp131.200,00

- B. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 700 m² dengan nilai jual Rp1.000.000,00/m²;
- Bangunan seluas 300 m² dengan nilai jual Rp800.000,00/m²;
- Taman seluas 100 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 200 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp300.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi: 700 m² x Rp1.000.000,00 = Rp700.000.000,00

2. NJOP Bangunan:

a. Bangunan : 300 m² x Rp800.000,00 = Rp240.000.000,00

b. Taman : 100 m² x Rp350.000,00 = Rp35.000.000,00

c. Pagar (200 m x 1,5 m) x Rp300.000,00 = Rp90.000.000,00 +

Total NJOP Bangunan = Rp365.000.000,00

Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan = Rp1.065.000.000,00

NJOPTKP = Rp25.000.000,00 -

3. NJOPKP {NJOP Kena Pajak} Rp.1.040.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,12%.

PBB-P2 terutang = 0,12 % x Rp1.040.000.000,00 = Rp1.248.000,00

Apabila ada kebijakan Bupati berupa keringanan pajak untuk seluruh Wajib Pajak, maka besaran pajaknya sebagai berikut:

Diketahui apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati diatur:

- a. persentase keringanan pajak 95% (sembilan puluh lima persen) dari selisih antara pajak tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya; dan
- b. apabila dari perkalian tersebut ada kenaikan pajak tahun berkenaan, berlaku ketentuan kenaikan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari pajak tahun sebelumnya.

Apabila diketahui Pajak tahun lalu sebesar Rp1.200.000,00 maka Pajak tahun berkenaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Selisih pajak dari tahun sebelumnya} = (\text{Rp}1.248.000,00 - \text{Rp}1.200.000,00) = \text{Rp}48.000,00$$

Jika ada kenaikan pajak, maka kenaikan dibatasi maksimal 5% (lima persen) dari pajak tahun sebelumnya. Perhitungannya sebagai berikut:

- Pagar sepanjang 200 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 300.000,00/ m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 700 m² x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 700.000.000,00

2. NJOP Bangunan :

a. Bangunan : 300 m² x Rp. 800.000,00 = Rp. 240.000.000,00

b. Taman : 100 m² x Rp. 350.000,00 = Rp. 35.000.000,00

c. Pagar (200 m x 1,5 m) x Rp. 300.000,00 = Rp. 90.000.000,00

±

Total NJOP Bangunan = Rp. 365.000.000,00

Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan = Rp.1.065.000.000,00

NJOPTKP = Rp. 10.000.000,00

=

3. NJOPKP Rp.1.055.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,2 %.

PBB-P2 terutang = 0,2 % x Rp. 1.055.000.000,00 = Rp. 2.110.000,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)

Penentuan objek pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari sehingga keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang

Contoh :

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2013 bangunannya dibongkar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu keadaan sebelum bangunan dibongkar.

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada

=Rp1.200.000,00 + (Rp1.200.000,00 X 5%)

= Rp1.200.000,00 + Rp60.000,00

= Rp1.260.000,00 (batas maksimal pajak tahun berkenaan)

Pajak tahun ini dengan perhitungan persentase keringanan sebesar 95% dari selisih antara pajak tahun lalu dengan perhitungan pajak tahun berkenaan adalah:

Rp1.248.000,00 – (Rp1.248.000,00 – Rp1.200.000,00) x 95%

= Rp1.248.000,00 – (Rp48.000,00 X 95%)

= Rp1.248.000,00 – Rp45.600,00

= Rp1.202.400,00

Dengan demikian PBB-P2 yang ditetapkan dalam SPPT pada tahun berkenaan sebesar Rp1.202.400,00.

C. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Wajib Pajak C mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 3.000 m² dengan nilai jual Rp4.000.000,00/m²;

- Bangunan seluas 2.000 m² dengan nilai jual Rp2.000.000,00/ m²;

- Pagar sepanjang 400 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp900.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 3.000 m² x Rp4.000.000,00 = Rp12.000.000.000,00

2. NJOP Bangunan:

a. Bangunan : 2.000 m² x Rp2.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00

b. Pagar (400 m x 2 m) x Rp900.000,00 = Rp720.000.000,00

Total NJOP Bangunan = Rp4.720.000.000,00

Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan = Rp16.720.000.000

NJOPTKP = Rp25.000.000,00 –

3. NJOPKP (NJOP Kena Pajak) = Rp16.695.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,15%.

PBB-P2 terutang = 0,15 % x Rp16.695.000.000,00 = Rp25.042.500,00

Apabila ada kebijakan Bupati berupa keringanan pajak untuk seluruh Wajib Pajak, maka

besaran pajaknya sebagai berikut:

Diketahui apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati diatur:

a. persentase keringanan pajak 90% (sembilan puluh persen) dari selisih antara perhitungan pajak tahun berkenaan dengan pajak tahun sebelumnya; dan

b. apabila dari perkalian tersebut ada kenaikan pajak tahun berkenaan, berlaku ketentuan maksimal kenaikan pajak sebesar 10% dari pajak tahun sebelumnya.

Apabila diketahui Pajak tahun lalu sebesar Rp22.537.800, maka Pajak tahun

tanggal 10 Mei 2013 dilakukan pendataan, ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2013 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2013, sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2014.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jelas, benar dan lengkap” adalah : “jelas” adalah penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun wajib pajak sendiri. “benar” adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP “lengkap” adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah objek yang sebenarnya seperti jumlah bidang tanah dan bangunan yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan Banding yang menimbulkan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh : Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak pada

berkenaan dapat dihitung sebagai berikut:

Selisih pajak dari tahun sebelumnya = (Rp25.042.500,00 – Rp22.537.800,00)
= Rp2.504.700,00

Jika ada kenaikan pajak, maka kenaikan dibatasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari pajak tahun sebelumnya. Perhitungannya sebagai berikut:

= Rp22.537.800,00 + (Rp22.537.800,00 X 10%)

= Rp22.537.800,00 + Rp2.253.780,00

= Rp24.791.580,00 (batas maksimal pajak tahun berkenaan)

Pajak tahun berkenaan dengan keringanan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari selisih antara pajak tahun lalu dengan perhitungan pajak tahun berkenaan adalah:

= Rp25.042.500,00 – (Rp25.042.500,00 – 22.537.800,00) x 90%)

= Rp25.042.500,00 – (Rp2.504.700,00 X 90%)

= Rp25.042.500,00 - Rp2.254.230,00

= Rp22.788.270,00

Dengan demikian PBB-P2 yang ditetapkan dalam SPPT tahun berkenaan sebesar Rp22.788.270,00

D. untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Wajib Pajak D adalah pemilik hotel 5 lantai yang mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 3.000 m² dengan nilai jual Rp5.000.000,00/m²;
- Bangunan seluas 10.000 m² dengan nilai jual Rp10.000.000,00/m²;
- Taman seluas 300 m² dengan nilai jual Rp2.000.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 500 m dan tinggi rata-rata pagar 3 m dengan nilai jual Rp1.000.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 3.000 m² x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000.000,00

2. NJOP Bangunan:

a. Bangunan: 10.000 m² x Rp10.000.000,00 = Rp100.000.000.000,00

b. Taman : 300 m² x Rp2.000.000 = Rp600.000.000,00

c. Pagar (500 m x 3 m) x Rp1.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 +

Total NJOP Bangunan = Rp102.100.000.000,00

Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan = Rp117.100.000.000,00

NJOPTKP = Rp25.000.000,00 -

=Rp117.075.000.000,00

3. NJOPKP (NJOP Kena Pajak) =Rp117.075.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0, 17%.
PBB-P2 terutang = 0,17 % x Rp117.075.000.000,00 = Rp199.027.500,00

Apabila ada kebijakan Bupati berupa keringanan pajak untuk seluruh Wajib Pajak, maka besaran pajaknya sebagai berikut:

Apabila diketahui berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati diatur :

a. persentase keringanan pajak 85% (delapan puluh lima persen) dari selisih

<p>tanggal 1 Maret 2013, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2013.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 20 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 21 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 23 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 24 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek</p>		<p>antara perhitungan pajak tahun berkenaan dengan pajak tahun sebelumnya; dan</p> <p>b. apabila dari perkalian tersebut ada kenaikan pajak tahun berkenaan, berlaku ketentuan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak tahun sebelumnya.</p> <p>Diketahui Pajak tahun lalu sebesar Rp180.234.000,00 maka Pajak tahun berkenaan dapat dihitung sebagai berikut: Selisih Pajak dari tahun sebelumnya = (Rp199.027.500,00 – Rp180.234.000,00) = Rp18.793.500,00</p> <p>Apabila ada kenaikan pajak, maka kenaikan dibatasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari pajak tahun sebelumnya. Perhitungannya sebagai berikut: =Rp180.234.000,00 + (Rp180.234.000,00 X 10%) = Rp180.234.000,00 + Rp18.023.400,00 = Rp198.257.400 (batas maksimal pajak tahun berkenaan jika ada kenaikan pajak)</p> <p>Pajak tahun ini dengan perhitungan persentase keringanan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari selisih antara pajak tahun lalu dengan perhitungan pajak tahun berkenaan adalah : = Rp199.027.500,00 – (Rp199.027.500,00 – Rp180.234.000,00) x 85%) = Rp199.027.500,00 – (Rp18.793.500,00 X 85%) = Rp199.027.500,00 – Rp15.974.475,00 = Rp183.053.025,00</p> <p>Dengan demikian PBB-P2 yang ditetapkan dalam SPPT tahun berkenaan sebesar Rp183.053.025,00</p> <p>E. untuk NJOP di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p> <p>Wajib Pajak E adalah BUMN yang mengelola Bandara Internasional mempunyai objek pajak berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanah seluas 5.854.000 m² dengan nilai jual Rp702.000,00/m²; - Bangunan seluas 10.000 m² dengan nilai jual Rp10.000.000,00/m²; - Taman seluas 1.000 m² dengan nilai jual Rp3.000.000,00/m²; - Pagar sepanjang 6.000 m dan tinggi rata-rata pagar 2 m dengan nilai jual Rp1.000.000,00/ m². <p>Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. NJOP Bumi : 5.854.000 m² x Rp702.000,00</td> <td>=</td> <td>Rp4.109.508.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. NJOP Bangunan :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bangunan : 10.000 m² x Rp10.000.000,00</td> <td>=</td> <td>Rp100.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> b. Taman : 1.000 m² x Rp3.000.000,00</td> <td>=</td> <td>Rp3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> c. Pagar (6.000 m x 2 m) x Rp1.000.000,00</td> <td>=</td> <td>Rp12.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Total NJOP Bangunan</td> <td>=</td> <td>Rp115.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan</td> <td>=</td> <td>Rp4.224.508.000.000,00</td> </tr> <tr> <td> NJOPTKP</td> <td>=</td> <td>Rp25.000.000,00-</td> </tr> <tr> <td>3. NJOPKP</td> <td>=</td> <td>Rp4.224.483.000.000,00</td> </tr> </table>	1. NJOP Bumi : 5.854.000 m ² x Rp702.000,00	=	Rp4.109.508.000.000,00	2. NJOP Bangunan :			a. Bangunan : 10.000 m ² x Rp10.000.000,00	=	Rp100.000.000.000,00	b. Taman : 1.000 m ² x Rp3.000.000,00	=	Rp3.000.000.000,00	c. Pagar (6.000 m x 2 m) x Rp1.000.000,00	=	Rp12.000.000.000,00	Total NJOP Bangunan	=	Rp115.000.000.000,00	Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan	=	Rp4.224.508.000.000,00	NJOPTKP	=	Rp25.000.000,00-	3. NJOPKP	=	Rp4.224.483.000.000,00
1. NJOP Bumi : 5.854.000 m ² x Rp702.000,00	=	Rp4.109.508.000.000,00																											
2. NJOP Bangunan :																													
a. Bangunan : 10.000 m ² x Rp10.000.000,00	=	Rp100.000.000.000,00																											
b. Taman : 1.000 m ² x Rp3.000.000,00	=	Rp3.000.000.000,00																											
c. Pagar (6.000 m x 2 m) x Rp1.000.000,00	=	Rp12.000.000.000,00																											
Total NJOP Bangunan	=	Rp115.000.000.000,00																											
Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan	=	Rp4.224.508.000.000,00																											
NJOPTKP	=	Rp25.000.000,00-																											
3. NJOPKP	=	Rp4.224.483.000.000,00																											

pajak” antara lain :

2. lahan pertanian atau bangunan yang
3. ditempati sendiri yang luasannya sangat terbatas;
4. 2. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBP2nya sulit dipenuhi; dan
5. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berdasarkan putusan pengadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu” adalah setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :

- a. SPTPD;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; dan
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,2%.
PBB-P2 terutang = 0,2% x Rp4.224.483.000,00 = Rp8.448.966.000,00
Apabila ada kebijakan Bupati berupa keringanan pajak untuk seluruh Wajib Pajak, maka besaran pajaknya sebagai berikut:

Diketahui apabila berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati diatur:

- a. persentase keringanan pajak 80% (delapan puluh persen) dari selisih antara perhitungan pajak tahun berkenaan dengan pajak tahun sebelumnya; dan
- b. apabila dari perkalian tersebut ada kenaikan pajak, berlaku ketentuan kenaikan maksimal pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak tahun sebelumnya.

Apabila diketahui Pajak tahun lalu sebesar Rp7.995.665.000,00 maka Pajak tahun berkenaan dapat dihitung sebagai berikut:

Selisih pajak dari tahun sebelumnya = (Rp 8.448.966.000,00 – Rp7.995.665.000,00) = Rp453.301.000,00

apabila ada kenaikan Pajak, maka kenaikan dibatasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari Pajak tahun sebelumnya. Perhitungannya sebagai berikut:

=Rp7.995.665.000,00 + (Rp453.301.000,00 X 10%)

=Rp7.995.665.000,00 + Rp45.330.100,00

= Rp8.040.995.100,00 (batas maksimal pajak tahun berkenaan)

Pajak tahun ini dengan persentase keringanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari selisih antara pajak tahun lalu dengan perhitungan pajak tahun berkenaan adalah:

= Rp8.448.966.000,00 – (Rp8.448.966.000,00 – Rp7.995.665.000,00) x 80%)

= Rp8.448.966.000,00 – (Rp453.301.000,00 X 80%)

= Rp8.448.966.000,00 – Rp362.640.800,00

= Rp8.086.325.200,00

Dengan demikian PBB-P2 yang ditetapkan dalam SPPT tahun berkenaan sebesar Rp8.040.995.100,00

Angka 4

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah seperti ahli bahasa, akuntan atau pengacara yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 34 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 36 Cukup jelas.</p>		<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan mengurangi adalah pemberian pengurangan kepada Wajib Pajak tertentu berdasarkan permohonan. Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objekpajak” antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lahan pertanian atau bangunan yang ditempati sendiri yang luasannya sangat terbatas; 2. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan 3. objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berdasarkan putusan pengadilan. <p>Huruf e Yang dimaksud dengan keringanan adalah pemberian keringanan kepada semua objek pajak yang mengalami kenaikan tanpa melakukan permohonan.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Angka 5 Pasal 25A Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan perubahan data adalah perubahan data hanya untuk penambahan bangunan baru, penambahan luas bangunan, penambahan dan/atau peningkatan fasilitas bangunan, renovasi, penambahan data luas bumi, dan peningkatan nilai ekonomis tanah dikarenakan alih fungsi tanah.</p> <p>Pasal II Cukup jelas</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 78</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 91</p>

